



Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Kartu Identitas (KTP/KK)
2. Pasien BPJS Kesehatan : kartu BPJS Kesehatan , Rujukan dari FKTP
3. Berkas Rekam Medik
4. Pasien / Keluarga pasien mengisi Inform consent

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga mendaftarkan diri ke Admission
2. Pasien dicarikan ruang perawatan sesuai jenis penyakit dan kelas yang dibutuhkan pasien
3. Pasien diantar ke ruang Rawat Inap oleh Brankarman
4. Tindakan oleh tenaga medis, asuhan dan tindakan keperawatan oleh tenaga keperawatan
5. Visite Dokter dilakukan 1 hari 1 kali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi dokter
6. Pasien pulang/dirujuk/meninggal

Waktu Penyelesaian

1 Menit

Sesuai jenis kasus/penyakit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok.
2. Pasien penjamin: Sesuai dengan perjanjian kerjasama/INA-CBG's

Produk Pelayanan



RSUD AROSUKA

Jl.Lintas Sumatera –Arosuka 27365 075531160

www.rsudarosuka.com

Pemerintah Kab. Solok / RSUD AROSUKA

1. Ruang perawatan Kelas I, Kelas II dan Kelas III

Pengaduan Layanan

1. Menghubungi petugas layanan pengaduan di gedung poliklinik lantai I
2. Menyampaikan langsung ke petugas yang memberikan pelayanan
3. Melalui kotak saran
4. Menggunakan Layanan sms pengaduan
5. Melalui kepala ruang disetiap ruangan